



PUTUSAN
Nomor 0502/Pdt.G/2017/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Yuniarti binti Kamaludin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Jalan Martadinata, RT.003/RW.003, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;
melawan

Much Solechudin Azhari bin Mattoha, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri (Polres Baubau), tempat tinggal di Jalan Pahlawan, KM. 4, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Baubau tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor 0502/Pdt.G/2017/PA.Bb. tanggal 04 Desember 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana bukti

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0502/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



berupa Duplikat Kutipan Nikah Nomor: 136/14/IV/2001, tertanggal 11 Mei 2001;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang Penggugat, di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dengan bertempat tinggal di Asrama Polres Kota Baubau, di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal sampai pertengahan tahun 2011;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Ristania Ika Pratiwi Azhari binti Much Solechudin Azhari, umur 14 Tahun dan Regina Dwi Fitarani Azhari binti Much Solechudin Azhari, umur 13 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sejak pertengahan tahun 2011, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, karena Tergugat sering meninggalkan tempat tinggal bersama, yang mana Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
6. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0502/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (Much Solechudin Azhari bin Mattoha) terhadap Penggugat, (Yuniarti binti Kamaludin).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. SURAT:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Nomor: 136/14/IV/2001 tanggal 11 Mei 2001, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P);

b. SAKSI-SAKSI:

1. Rihana, S.Pd binti Kamaludin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan PNS (guru SMK 3 Kota Baubau), bertempat tinggal di Jalan Martadinata, RT.003/RW.003, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0502/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tinggal selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu keduanya pindah ke Asrama Polres Baubau dan tinggal sampai dengan tahun 2011;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2011, sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mendengarnya dari Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung isteri kedua Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah kost Tergugat dan saat itu Tergugat berada bersama isteri keduanya tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2014 dan Penggugat yang pergi meninggalkan Asrama Polres dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kost bersama dengan isteri keduanya di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi hingga sekarang;
 - Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah rumah tangga, namun tidak berhasil;
2. Saharuddin Bonto bin La Bonto, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Jalan Martadinata, RT.003/RW.003, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0502/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



- Bahwa saksi kakak ipar Penggugat, sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tinggal selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu keduanya pindah ke Asrama Polres Baubau dan tinggal sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2011, sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mendengarnya dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2014 dan Penggugat yang pergi meninggalkan Asrama Polres dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kost bersama dengan isteri keduanya di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0502/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2011, sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, akibatnya Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0502/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut, tidak ada saksi yang melihat langsung telah terjadinya suatu peristiwa hukum, *in cassu* perselisihan dan pertengkaran, namun dengan ternyata pengetahuan kedua saksi tentang adanya suatu sebab dan alasan hukum yaitu adanya sikap Tergugat yang telah hidup bersama dengan wanita lain tanpa mempedulikan lagi Penggugat sehingga menyebabkan akibat hukum, yaitu terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa berbagai kesaksian yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah saling mendukung dan memperkuat keterangan satu dan lainnya dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat retak karena adanya sikap Tergugat yang telah hidup bersama dengan wanita lain tanpa peduli lagi Penggugat sehingga menyebabkan pisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih 6 (lima) tahun lamanya sampai dengan sekarang;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0502/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga serta oleh majelis dalam setiap persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras ingin menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 April 2001 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa, dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) tahun serta adanya sikap Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal tersebut merupakan fakta bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً واحدة

Artinya : "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu *bain shughraa* " ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0502/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Much Solechudin Azhari bin Mattoha) terhadap Penggugat (Yuniarti binti Kamaludin);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta

Scanned by CamScanner

yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000.00,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 H oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, H. Mansur K.S. S.Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Musmiran, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Muhammad Taufiq Torano, S.H.I.,²

Hakim Anggota,

H, Mansur K.S., S.Ag

Hakim Anggota,

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti

Musmiran, S.H.

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0502/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	491.000.00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0502/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)